



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Gula, 28 Oktober 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 19 Juni 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 1996, Tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Nomor kutipan Akta Nikah XXXXX, Palembang, 02 Juli 1996;
2. Bahwa, setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di Bedeng XXXXX, selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di XXXXX, Sampai Berpisah;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - 3.1. XXXXX, Palembang, 13 April 1997 berumur 27 tahun;
 - 3.2. XXXXX, Palembang, 27 September 1999 berumur 25 tahun;
 - 3.3. XXXXX, Palembang, 23 Januari 2001 berumur 24 tahun;
 - 3.4. XXXXX, Palembang, 29 September 2007;
4. Bahwa, awal mulanya Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 tahun, akan tetapi tidak rukun dan harmonis lagi dari bulan Desember tahun 2019. Hingga akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali dikarenakan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hingga menikah tanpa diketahui Penggugat ;
 - 4.2. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2025, dikarenakan perselingkuhan Tergugat mulai diketahui oleh Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 bulan Januari Tahun 2025 dengan Tergugat yang meninggalkan rumah bersama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pihak Keluarga tidak mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balaq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai konfirmasi dari Majelis Hakim, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan keterangan tambahan atas dasar konfirmasi Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan saat ini, yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat serta konfirmasi yang diberikan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta konfirmasi yang diberikan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak tanggal 02 Januari 2025, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak ditemukan dalil tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Fikri Hanif, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikri Hanif, S.H.

Ardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama P &	: Rp	20.000,00
	T	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi		
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	106.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Pkb